

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia mempunyai kecenderungan untuk hidup dengan manusia lainnya dalam suatu pergaulan atau kehidupan sosial. Hidup Bersama itu dimulai dengan adanya sebuah keluarga yang terbentuk oleh seorang laki-laki dan perempuan, kehidupan bersama inilah yang dilanjutkan dalam sebuah hubungan yang memenuhi persyaratan yang disebut dengan perkawinan.

Perkawinan adalah ikatan suci antara laki-laki dan perempuan yang telah melakukan akad atau sumpah baik secara hukum maupun adat atau kepercayaan, perkawinan yang dilaksanakan oleh seorang laki-laki dan perempuan memerlukan pertimbangan yang matang agar dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama. Kawin menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah akad atau perjanjian resmi yang menghalakan pergaulan dan persetubuhan yang sah secara hukum, selain itu perkawinan dalam islam bertujuan untuk menjadikan keluarga sakinah, mawwadah dan warrohmah.¹

K. Wantjik Saleh berpendapat bahwa perkawinan bukan hanya ikatan lahir atau batin saja namun keduanya. Ikatan lahiriah mengungkapkan terjadinya hal formil saja, sedangkan ikatan batin mengungkapkan adanya yang tidak formil atau yang tidak dapat dilihat. Kedua hal itu adalah pondasi utama untuk membentuk keluarga.²

¹ Tobibatussaadah, *Tafsir Ayat Hukum Keluarga 1*, Idea Press, Yogyakarta, 2013, hal.1.

² Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980, hal.14-15

Sedangkan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai sepasang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 merumuskan, bahwa ikatan suami istri berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan perikatan yang suci. Hidup bersama suami istri dalam perkawinan tidak semata mata untuk tertibnya hubungan seksual tetap pada pasangan suami istri tetapi dapat membentuk rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang rukun, aman dan harmonis antara suami istri.³

Perkawinan bukan saja merupakan suatu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu pekenalan antara suatu kaum dengan kaum yang lain, dan perkenalan itu akan menjadi interelasi antara satu kaum dengan yang lain.⁴ Untuk melaksanakan itu semua tentu ada hukum yang mengaturnya, salah satunya adalah Pasal 7 (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yang berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.”

Batas usia perkawinan berkaitan dengan kesiapan seseorang untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan pernikahan agar dapat mewujudkan

³ Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-harta Benda dalam Perkawinan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, hal.43

⁴ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2018, hal.11

tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Batasan usia untuk melaksanakan perkawinan ini menimbulkan perdebatan dan masalah dalam penerapannya, mulai dari kesiapan mental sampai kesiapan secara materi untuk kehidupan setelah menikah. Hal inilah yang dianggap sebagai masalah dari perkawinan yang dilakukan oleh laki laki maupun perempuan yang menikah dibawah umur.

Perkawinan antara orang yang sudah siap secara usia dan orang yang belum siap secara usia dapat menghasilkan situasi dan kondisi rumah tangga yang berbeda, karna hal inilah hukum mengatur tentang batas usia untuk seseorang melangsungkan perkawinan mengingat realita kasus perkawinan dibawah umur di Indonesia sangatlah tinggi .

Berdasarkan data UNICEF per akhir tahun 2022, dengan total hampir 1,5 juta kasus, Indonesia saat ini berada di peringkat ke-8 di dunia dan ke-2 di ASEAN selain itu, Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (KemenPPA) RI melaporkan bahwa di sepanjang tahun 2022, pengadilan agama menerima 55.000 permohonan dispensasi pernikahan usia dini.⁵ Artinya kasus pernikahan dini adalah masalah besar yang terjadi di Indonesia.

Karena banyaknya kasus perkawinan dibawah umur, maka tak heran jika sebagian besar masyarakat Indonesia melihat perkawinan dibawah umur sebagai suatu hal yang wajar. Apalagi hukum perkawinan dibawah umur dapat ditoleransi dengan suatu pembatasan dalam bentuk dispensasi

⁵ <https://kumparan.com/beritaanaksurabaya/unicef-indonesia-peringkat-8-dunia-banyaknya-kasus-pernikahan-dini> , diakses pada 27 Desember 2023 pukul 12:13

perkawinan yang harus diajukan ke Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi mereka yang beragama lainnya, hal ini tertuang dalam penjelasan Pasal 7 (3) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 “pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnya berdasarkan pada semangat pencegahan perkawinan anak, pertimbangan moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan”.⁶

Perkawinan dibawah umur merupakan suatu fenomena yang sering terjadi di Indonesia yang menunjukkan bahwa perkawinan pada usia sebelum 18 tahun pada umumnya sering terjadi pada wanita terutama dikawasan pedesaan. Umumnya remaja yang melangsungkan perkawinan dibawah usia yang telah ditentukan Undang-undang belum memiliki pandangan dan pengetahuan yang cukup tentang bagaimana seharusnya peran seorang wanita sebagai ibu dan peran seorang laki-laki sebagai ayah dan kepala rumah tangga.

Salah satu contoh maraknya kasus perkawinan dibawah umur terjadi di Desa Kemuning, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Berdasarkan data dari Kantor Kepala Desa Kemuning, permohonan dispensasi menikah di Desa Kemuning mengalami angka yang turun naik dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Yaitu dimulai pada tahun 2019, tercatat hanya 3 angka permohonan dispensasi menikah, lalu pada tahun berikutnya yaitu tahun 2020 kasus ini

⁶ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 2004, hal.4.

sempat mereda karena Kantor Kepala Desa Kemuning tidak menerima satupun dispensasi permohonan menikah, tetapi pada tahun 2021 kasus ini kembali menjadi perbincangan dimana terdapat 4 kasus permohonan dispensasi menikah, angka ini terbilang cukup banyak dibanding tahun 2019 walaupun hanya berbeda satu permohonan dispensasi saja, lalu pada tahun 2022 kasus ini kembali mereda karena tidak ada satupun permohonan dispensasi menikah yang diajukan ke Kantor Kepala Desa Kemuning, dan permohonan dispensasi menikah ini mengalami angka kenaikan yang cukup banyak pada tahun 2023 dimana Kantor Kepala Desa Kemuning menerima 6 permohonan dispensasi menikah. Angka tersebut terbilang cukup banyak mengingat lingkungan pedesaan memiliki populasi yang berbeda dengan wilayah kota.

Sebenarnya, kasus perkawinan dibawah umur di Desa Kemuning Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini tidak sepenuhnya disetujui oleh Kepala Desa Kemuning. Tetapi, mereka yang akan melaksanakan perkawinan ini mengajukan langsung permohonan dispensasi menikah ke Pengadilan Agama, lalu jika Pengadilan Agama mengeluarkan surat keputusan yang menyatakan bahwa syarat pengajuan dispensasi kawin pemohon sudah lengkap dan memenuhi persyaratan permohonan dispensasi kawin serta pemohon telah mengikuti sidang sebelum perkawinan dan permohonan diterima oleh Pengadilan Agama, barulah desa membuat surat keterangan n1,n2 dan n3 untuk calon pengantin untuk selanjutnya mereka bawa ke KUA bersamaan dengan surat keputusan pengadilan.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Fenomena Perkawinan Dibawah Umue di Desa Kemuning Dan Faktor Penyebabnya”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan proposal skripsi ini adalah :

1. Apa saja faktor penyebab perkawinan dibawah umur di desa Kemuning Kabupaten Tanjung Jabung Barat?
2. Apa saja akibat dari perkawinan dibawah umur di desa Kemuning Kabupaten Tanjung Jabung Barat?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan masyarakat Desa Kemuning untuk mencegah perkawinan dibawah umur di desa Kemuning Kabupaten Tanjung Jabung Barat?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui faktor penyebab perkawinan dibawah umur di desa Kemuning Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- b. Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan akibat dari perkawinan dibawah umur di Desa Kemuning Kabupaten Tanjung Jabung Barat
- c. Untuk mengetahui upaya pencegahan perkawinan dibawah umur di desa Kemuning Kabupaten Tanjung Jabung Barat

2. Tujuan Penulisan

Peneliti mengharapkan penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak, diantaranya:

- a. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Universitas Batanghari.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan khususnya bagi para orangtua terhadap akibat dari perkawinan usia dini.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan sebuah kerangka dari alur pemikiran yang dibuat dengan tujuan untuk menjelaskan berbagai makna yang dapat menimbulkan pengertian lain. Adapun kerangka konseptual yang digunakan yaitu:

1. Fenomena

Fenomena menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebuah atau sekumpulan data tentang pengalaman pada setiap saat atau gejala-gejala yang dapat disaksikan dengan panca indra dan dan diterangkan dan dikaji secara ilmiah. Fenomena adalah peristiwa yang dapat kita lihat dan dapat kita amati karena fenomena dapat terjadi dalam berbagai aspek kehidupan termasuk fenomena sosial seperti perilaku kelompok. Fenomena sosial menurut Soerjono Soekanto merupakan masalah sosial

yang berupa ketidaksesuaian antara masyarakat atau unsur-unsur kebudayaan yang membahayakan suatu kehidupan kelompok sosial.⁷

2. Perkawinan Dibawah Umur

Perkawinan dibawah umur adalah suatu bentuk ikatan perkawinan yang salah satu atau kedua pasangannya berusia dibawah 19 tahun sebagaimana undang-undang telah mengaturnya.

Perkawinan dibawah umur merupakan perkawinan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan undang-undang perkawinan tahun 2019. Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan bahwa batas usia seseorang boleh menikah adalah 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan tersebut yang dimaksud dengan perkawinan dibawah adalah perkawinan yang dilakukan sebelum laki-laki dan perempuan berusia 19 tahun.

3. Desa

Menurut Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁸ Desa merupakan pemerintahan yang paling rendah dalam hierarki pemerintahan yang ada di Indonesia.

⁷ Ilmawati Fahmi Imron, Kukuh Andri, *Pembelajaran Fenomena Sosial Paling Mutakhir*, LPPM Institut Agama Islam, Banyuwangi, 2018, hal.2.

⁸ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Definisi desa secara lengkap diungkapkan oleh Landis (1948) yang menyebutkan bahwa desa merupakan suatu wilayah yang jumlah penduduknya kurang dari 2.500 jiwa.⁹

E. Landasan Teori

1. Teori Fenomena Sosial

Peneliti menggunakan teori fenomena sosial dalam mencari fakta sosial atau peristiwa sosial di kehidupan masyarakat yang terjadi akibat dari masyarakat itu sendiri. Fenomena sosial dapat dilihat melalui tindakan manusia atau peristiwa yang dipengaruhi oleh bentuk perubahan sosial lainnya. Fenomena sosial adalah suatu perilaku yang dipengaruhi atau mempengaruhi seseorang maupun kelompok tertentu terhadap seseorang atau kelompok lain. Fenomena sosial ini terjadi ketika manusia menganggap segala sesuatu yang dialaminya adalah kebenaran mutlak. Munculnya fenomena sosial dimasyarakat berawal dari adanya perubahan sosial, fenomena ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti faktor ekonomi dan faktor kebudayaan yang menjadi masalah utama pada fenomena perkawinan dibawah umur.

Pengertian fenomena sosial menurut para ahli adalah sebagai berikut:¹⁰

⁹ Icut Rangga Bawono dan Erwin Setyadi, *Optimalisasi Potensi Desa di Indonesia*, PT Grasindo, Jakarta, 2019, hal.2

¹⁰ Ilmawati Fahmi Imron, *Fenomena Sosial*, LPPM Institut Agama Islam, Banyuwangi, 2018, hal.2

- 1) Menurut Soerjono Soekanto, fenomena sosial merupakan masalah sosial yang berupa ketidaksesuaian antara masyarakat atau unsur-unsur kebudayaan yang membahayakan suatu kehidupan sosial.
- 2) Menurut Prof. Selo Soemartjan, fenomena sosial perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya termasuk didalamnya nilai-nilai sikap dan perilaku diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat.
- 3) Menurut Prof. Dr. M. Tahir Kasnawi, fenomena sosial adalah suatu proses perubahan atau penyesuaian yang terjadi dalam pola hidup masyarakat yang mencakup nilai budaya, pola perilaku kelompok masyarakat, hubungan sosial ekonomi serta kelembagaan masyarakat baik dalam aspek kehidupan materi maupun nonmateri.

Teori ini merupakan ilmu pengetahuan yang dapat menghubungkan berbagai faktor penyebab terjadinya fenomena perkawinan dibawah umur seperti fenomena sosial budaya yang memiliki pengaruh besar dalam kehidupan masyarakat dan dapat dikatakan sebagai masalah sosial karena sesuatu yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat atau individu tertentu tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat luas secara hukum serta sesuatu yang dilakukan oleh kelompok atau individu tersebut memunculkan kegelisahan dan masalah sosial yang lain.

2. Teori Efektivitas Hukum

Menurut Hans Kelsen, jika berbicara tentang efektivitas hukum, dibicarakan pula tentang Validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa

norma-norma hukum itu mengikat dan orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum. Efektivitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.¹¹

Teori ini berkaitan dengan tujuan hukum yaitu untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian dan keadilan dalam masyarakat. Kepastian hukum menghendaki perumusan kaidah hukum yang berlaku umum, yang berarti kaidah tersebut harus ditegakkan dan dilaksanakan dengan tegas. Hal ini menyebabkan bahwa hukum harus diketahui dengan pasti oleh masyarakat karena hukum terdiri dari kaidah yang ditetapkan untuk peristiwa masa kini dan untuk masa mendatang serta kaidah tersebut berlaku secara umum.

Menurut Peter Mahmud Marzuki kepastian hukum ini mengandung dua pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.¹²

Dengan adanya efektivitas hukum, diharapkan setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu

¹¹ Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2009, hal.12

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenadamedia Grup, Jakarta, 2008, hal.137

dan sangat diperlukan kepastian hukum untuk mendapatkan keadilan terutama untuk peraturan hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat digunakan sebagai pedoman berperilaku bagi setiap orang.

3. Teori Upaya

Upaya adalah bagian dari peranan yang harus dilakukan oleh seseorang untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia upaya adalah usaha, ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, daya upaya).¹³ Atau dengan kata lain adalah suatu bentuk usaha yang secara sadar dilakukan untuk mencari jalan terbaik atau mengubah sesuatu menjadi lebih baik untuk mencapai tujuan. Pelaksanaan upaya dalam kehidupan sehari-hari diartikan sebagai suatu bentuk tindakan usaha dari seseorang atau badan yang melaksanakan kegiatannya dalam rangka untuk mewujudkan tujuan atau maksud dari apa yang dikerjakannya.

Immanuel Kant, seorang filsuf Jerman berbicara tentang pentingnya usaha dalam etika. Beliau tidak secara khusus memiliki “teori upaya” namun dalam karyanya *Kritik der Praktischen Vernunft*, Kant menekankan bahwa nilai moral suatu tindakan terletak pada niat atau maksud di balik tindakan tersebut. Ini adalah bagian dari apa yang dia sebut “Imperatif Kategoris” yang menyatakan bahwa kita harus bertindak sesuai dengan prinsip yang ingin kita lihat diterapkan secara universal.

¹³ Indrawan WS, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Lintas Media, Jombang, 2010, hal.568

Jadi dalam konteks upaya, yang penting bagi Kant adalah bahwa upaya itu dilakukan dengan niat baik dan sesuai dengan prinsip universal.¹⁴ Teori ini bertujuan untuk mengurangi atau mencegah suatu persoalan sebelum hal itu terlaksana dalam kehidupan masyarakat.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah kemampuan yang diperoleh berdasarkan pengetahuan yang dapat diperoleh melalui dengan mempelajari buku-buku dan merupakan suatu teknik atau cara yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data dalam suatu penelitian.

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang bertitik tolak dari data primer/dasar, yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan yang dilakukan baik melalui pengamatan (*observasi*), wawancara atau penyebaran kuesioner.¹⁵

Atau dengan kata lain, penelitian yuridis empiris ini adalah suatu penelitian yang dilakukan terhadap fakta yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui faktor penyebab perkawinan dibawah umur di suatu desa dengan teknik pengumpulan data, lalu setelah data terkumpul barulah menuju kepada identifikasi masalah dan diakhiri dengan penyelesaian dari masalah tersebut.

¹⁴ [teori upaya immanuel kant - Search \(bing.com\)](#)

¹⁵ Jonaedi Efendy dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, PRENADAMEDIA GROUP, Depok, 2016, hal.149

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan *socio legal research*, yaitu pendekatan yang mengkaji perilaku hukum orang (manusia dan badan hukum) di lapangan maupun ilmu-ilmu sosial. pada prinsipnya *socio legal research* adalah studi hukum yang menggunakan pendekatan metodologi ilmu sosial dalam arti yang luas.

Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum, serta memberi solusi atas permasalahan hukum.

3. Sumber Data

Sumber data penelitian skripsi ini diperoleh melalui :

1 Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang mempelajari fenomena dalam suatu lingkungan yang dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan dan mengumpulkan data informasi melalui wawancara, kuesioner maupun studi kasus untuk selanjutnya dilakukan analisis. Penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan data primer yang melengkapi literatur dan membantu dalam menjelaskan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini

2 Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan dengan cara menghimpun data dari berbagai literatur seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku

referensi, jurnal, dan situs internet yang dapat digunakan untuk menganalisis masalah yang diteliti.

Penulis melakukan berbagai kegiatan untuk mengumpulkan data sekunder yang relevan dengan topik penelitian skripsi. Data dapat diperoleh dari:

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu sumber data inti yang diperlukan peneliti sebagai acuan dasar penelitian. Data ini diperoleh langsung dari sumber yang akan diteliti.

b. Bahan Hukum Sekunder

Data ini berfungsi sebagai informasi tambahan yang diperoleh setelah pengumpulan data primer. Bahan sekunder dalam penelitian ini meliputi rekaman suara dan lokasi yang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Datanya terdiri dari bahan hukum yang mendukung sumber hukum primer dan sekunder seperti media digital, kamus dan ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu metode yang digunakan untuk mengumpulkan bahan yang digunakan dalam penelitian. Dalam penulisan skripsi ini, metode yang digunakan adalah:

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang memungkinkan peneliti untuk mendapatkan informasi secara langsung dari responden melalui interaksi tatap muka dan tanya jawab. Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini ialah wawancara tidak terstruktur, yaitu wawancara yang bebas dan tidak menggunakan pertanyaan yang telah ditetapkan sebelumnya dan peneliti hanya menggunakan garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Peneliti mengumpulkan data melalui wawancara dengan informan yang dianggap kompeten dalam memberikan informasi yang relevan dan valid.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian dan memberikan informasi sebagai pelengkap wawancara. Studi dokumen adalah kegiatan mencatat, merekam dan menyimpan semua data yang terkait dengan penelitian yang sedang diteliti. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan fenomena yang sedang diteliti. Kelebihan dokumen ini adalah data yang didapat mencakup berbagai aspek dan isu yang relevan dengan penelitian, sehingga memungkinkan analisis yang lebih komprehensif dan mendalam.

5. Teknik Penarikan Sample

Teknik penarikan sample yang digunakan adalah *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sample yang dilakukan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan mampu menjawab permasalahan penelitian. Kriteria yang dimaksud adalah orang yang mengetahui dan memahami masalah yang sedang diteliti yaitu fenomena pernikahan dini di desa kemuning, maka berdasarkan kriteria tersebut responden dalam penelitian ini adalah:

- a. Kepala Desa Kemuning
- b. Kepala KUA Kecamatan Bram Itam
- c. Orangtua Pelaku Perkawinan Dibawah umur:
 - Bapak Ridwan
- d. Pelaku Perkawinan Dibawah Umur
 - Tumini
 - Sarwiyanti
 - Mila

6. Analisis Data

Penelitian lapangan menghasilkan data primer, sekunder, dan tersier yang kemudian dikumpulkan, diproses dan dianalisis.

Analisis data ialah proses mencari dan menyusun data yang didapat dari lapangan berupa hasil wawancara maupun dokumentasi, setelah semua data dikumpulkan maka untuk selanjutnya data tersebut dianalisis

secara kualitatif yaitu menganalisa data berdasarkan keterangan atau jawaban responden lalu disusun secara sistematis dan diberi kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Adapun penulisan proposal skripsi ini didasarkan pada sistematika yang bersifat sederhana guna menghindari kesimpangsiuran dalam penulisannya. Maka sistematika penulisan proposal skripsi ini disusun terdiri dari lima bab dan masing-masing bab memuat sub bab sebagai berikut:

BAB I adalah bab Pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II merupakan tinjauan umum tentang pengertian perkawinan, syarat sahnya perkawinan, serta perubahan syarat usia untuk melangsungkan perkawinan

BAB III merupakan tinjauan umum tentang dispensasi perkawinan dibawah umur yang meliputi pengertian dispensasi perkawinan, peraturan dispensasi kawin serta upaya hukum bagi permohonan dispensasi kawin yang ditolak.

BAB IV merupakan bab pembahasan yang berjudul fenomena perkawinan dibawah umur di desa kemuning yang menjabarkan isi dari rumusan masalah.

BAB V merupakan bab penutup. Bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran yang mana kesimpulan diperoleh dari perumusan masalah pada

bab satu yang didukung oleh teori-teori pada bab dua serta merupakan hasil pembahasan pada bab tiga.

